



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Dusun Baru, 7 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Termohon , tempat dan tanggal lahir Lubuk Mumpo, 11 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 5 Agustus 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di daftar di Register Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Crp. pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu di Desa Lubuk Mumpo tanggal 9 September 2018 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 105/05/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 338/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 10 September 2018;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan janda dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Dusun Baru selama satu bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Mumpo selama dua bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga bulan, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon keras kepala ingin menjadi kepala keluarga;
 - b. Termohon kurang peduli dengan Pemohon, seperti jika Pemohon sedang ada masalah Termohon tidak pernah peduli dengan keadaan Pemohon;
 - c. Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon;
 - d. Termohon sering berbicara kasar dan Termohon juga sering mengatakan kepada Pemohon jika Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Desember 2018, berawal ketika Termohon mengatakan kepada Pemohon jika Termohon tidak senang jika Pemohon memberikan uang kepada adik kandung Pemohon yang bernama Peni, mendengar perkataan Termohon tersebut Pemohon mengatakan kepada Termohon jika Termohon tidak bisa melarang Pemohon untuk memberikan uang kepada adik kandung Pemohon tersebut dan Pemohon juga mengatakan kepada Termohon mengapa Termohon tidak pernah marah jika Pemohon memberikan uang kepada adik Termohon, namun Termohon tetap tidak mengizinkan Pemohon memberikan uang kepada adik kandung Pemohon dan Termohon mengatakan kepada

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No 338/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon jika Pemohon tetap memberikan uang kepada adik Pemohon tersebut lebih baik Pemohon dan Termohon berpisah saja serta Termohon menyuruh Pemohon untuk segera mengurus berkas perceraian ke pengadilan, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Dusun Baru, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Mumpo;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 338/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/05/IX/2018 tanggal 10 september 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Pemohon ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Kota Padang pada tahun 2018;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No 338/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan janda satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Dusun Baru selama 1 (satu) bulan dan kemudian di rumah orangtua Termohon di Desa Lubuk Mumpu selama dua bulan sampai berpisah;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon dan Termohon ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hanya 1 (satu) bulan setelah itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon keras kepala ingin menjadi kepala rumah tangga, Termohon kurang peduli dengan Pemohon seperti ketika pemohon ada masalah Termohon tidak peduli, Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon serta Termohon sering berbecara kasar kepada Pemohon dengan mengatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 ketika Pemohon memberikan uang kepada adik kandung Pemohon dan Termohon marah kepada Pemohon dan akhirnya berpisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga yang merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi ke 2 , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat pertama, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No 338/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Pemohon ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Kota Padang pada tahun 2018;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan janda satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Dusun Baru selama 1 (satu) bulan dan kemudian di rumah orangtua Termohon di Desa Lubuk Mumpu selama dua bulan sampai berpisah;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon dan Termohon ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hanya 1 (satu) bulan setelah itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon keras kepala ingin menjadi kepala rumah tangga, Termohon kurang peduli dengan Pemohon seperti ketika pemohon ada masalah Termohon tidak peduli, Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon serta Termohon sering berbecara kasar kepada Pemohon dengan mengatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 ketika Pemohon memberikan uang kepada adik kandung Pemohon dan Termohon marah kepada Pemohon dan akhirnya berpisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No 338/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya keluarga yang merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 338/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 338/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernamai yang akan dipertimbangkan berikut ini;

- Menimbang, bahwa saksi Pemohon Sarani Bin Dus hani yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon keras kepala ingin menjadi kepala rumah tangga, Termohon kurang peduli dengan Pemohon seperti ketika pemohon ada masalah Termohon tidak perduli, Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon serta Termohon sering berbecara kasar kepada Pemohon dengan mngatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;
- Menimbang, bahwa saksi keua Pemohon yang menerangkan bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon keras kepala ingin menjadi kepala rumah tangga, Termohon kurang peduli dengan Pemohon seperti ketika pemohon ada masalah Termohon tidak perduli, Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon serta Termohon sering berbecara kasar kepada Pemohon dengan mngatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, yang berasal dari tetangga dan keluarga Pemohon masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 182, Pasal 172

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 338/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 175 *R.Bg*, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *R. Bg*, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 *R. Bg*, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang adanya tidak harmonisnya rumah tangga karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No 338/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat;

1. Pasal 149, Pasal 182, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 338/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Zulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Sarnidi, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono., S.Ag.,SE.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Gustina Chairani, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I

Drs. H. Sarnidi, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No 338/Pdt.G/2019/PA.Crp



Syamsuhartono S.Ag.,S.E.

Panitera Pengganti

Gustina chairani, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 480.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 621.000,00
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No 338/Pdt.G/2019/PA.Crp